

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. metode yang didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan dan diamati dengan panca indera. Penelitian hukum empiris adalah penelitian tentang peraturan hukum dan peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan data untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menemukan Solusi masalah. Penelitian hukum empiris didefinisikan sebagai suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil perilaku manusia; penelitian hukum empiris menggunakan bukti pengamatan atau pengalaman dan dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif.⁵⁵ Metode penelitian hukum empiris bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat disebut. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2006), lingkup penelitian hukum empiris mencakup hal-hal berikut: a. Efektivitas perundang-undangan; b. Kepatuhan terhadap peraturan hukum; c. Peran institusi atau lembaga hukum dalam penegakan hukum; d. Pelaksanaan atau pelaksanaan peraturan hukum; e. Efek peraturan hukum terhadap isu sosial atau sebaliknya; dan f. Efek isu sosial terhadap peraturan hukum.⁵⁶ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris, adalah salah satu jenis penelitian hukum yang melibatkan penyelidikan fakta-fakta yang terkait dengan subjek penelitian.

Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami fakta-fakta yang terdapat di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

⁵⁵ Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 1 (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

⁵⁶ Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1 (CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2021).

terkait dengan Status Anak Akibat Peningkaran Bapak Oleh Ibu Kandung Studi Kasus Pengadilan Agama Perkara Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.serta bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan hakim dalam memutus perkara peningkaran bapak dan asal-usul anak. Informan utama dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara kasus peningkaran bapak dan pengajuan asal-usul anak, penasihat hukum penggugat terkait pengajuan gugatan peningkaran bapak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum terkait konsep asal- usul anak dalam hukum positif dan nasab dalam prespektif hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji ketentuan normatif terkait asal-usul anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga untuk memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dimaknai dalam praktik peradilan. Dalam perkara peningkaran bapak, putusan hakim sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial para pihak, perlindungan hak anak, nilai keadilan, serta dinamika sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum menjadi relevan untuk mengungkap hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam proses pengambilan putusan.

Selain itu, pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti untuk menganalisis peran hakim sebagai pelaku penegak hukum yang tidak hanya menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, moral, dan kemaslahatan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi pertimbangan sosiologis hakim, seperti dampak putusan terhadap status anak, stigma sosial, dan perlindungan hak keperdataan anak. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum dipandang tepat untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik penanganan perkara peningkaran bapak di Pengadilan Agama. Pada penelitian Peningkaran Bapak Oleh Ibu Kandung Studi Kasus Pengadilan Agama Perkara Nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr ini dapat memahami bagaimana argumentasi pengambilan keputusan hakim dalam memutus perkara yang akan dijadikan sebuah yurisprudensi dalam kasus asal-usul anak akibat peningkaran bapak di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Serta penerapan peraturan perundang-undangan mengenai aturan pengajuan asal-usul anak.

B. Kehadiran Peneliti

Peran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, karena peneliti berperan sebagai partisipan penuh dalam pengumpulan data mengenai kasus pengingkaran bapak dan konsep asal-usul anak di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Peneliti melakukan interaksi langsung dan berkomunikasi dengan informan, yaitu para majelis hakim yang memutus perkara, penasihat hukum penggugat pengingkaran bapak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melaksanakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian. Pemilihan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris yang kuat. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara-perkara keluarga, termasuk penetapan asal usul anak dan sengketa pengingkaran ayah biologis, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki frekuensi perkara yang relevan dan representatif untuk dianalisis. Selain itu, wilayah Kabupaten Kediri menunjukkan dinamika sosial yang cukup kompleks terkait masalah keluarga, sehingga memberikan konteks empiris yang kaya bagi penelitian hukum. Melalui pendekatan penelitian hukum empiris, pengumpulan data langsung dari putusan, hakim, panitera, serta pihak-pihak berperkara dapat memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik, termasuk kendala, pertimbangan hakim, serta faktor sosial yang mempengaruhi penyelesaian perkara. Dengan demikian, lokasi penelitian ini dipilih karena mampu menyediakan data yang otentik, aktual, dan kontekstual untuk mengkaji secara mendalam fenomena pengingkaran bapak dan penetapan asal usul anak.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, sesuatu yang digunakan sebagai sumber analisis disebut sebagai "data", sedangkan dalam penelitian hukum normatif, "bahan hukum" dan "data" memiliki karakteristik yang berbeda. "Bahan hukum" tidak dapat dibuktikan atau divalidasi secara "empirik", dan "data" tidak dapat divalidasi secara langsung.⁵⁷

Jadi, "data" terdiri dari Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier karena "bahan hukum" hanya terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, dan "data" memiliki karakteristik yang sebaliknya, dan "data" dapat divalidasi secara empirik dan panca indra. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan adalah contoh data sekunder. Data tersier terdiri dari informasi hukum yang telah didokumentasikan. Contoh data tersier termasuk buku, jurnal, artikel, kamus, koran, ensiklopedia, dan internet.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber utama. Data ini diperoleh dari lapangan melalui responden, informan, serta narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data primer diambil langsung dari lapangan, melibatkan responden, informan, dan narasumber ahli. Narasumber dalam penelitian ini meliputi, Majelis Hakim pengadilan agama dalam menerima perkara pengingkaran bapak dan asal usul anak, penasihat hukum penggugat.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari putusan pengadilan agama kabupaten kediri perkara nomor 1549/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang peraturan pernikahan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-100, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010, Hukum Islam mengenai nasab anak.

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier berasal dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian, dan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet 15 (RajaGrafindo Persada, 2016).hal 10

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data aktual yang diperlukan untuk penelitian. Langkah-langkah sistematis dan strategis diperlukan untuk mengumpulkan data yang valid dan akurat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan.⁵⁸ Dengan Teknik-teknik ini peneliti dapat memastikan keakuratan data dan teori sesuai dengan keadaan di lapangan. Berikut tiga jenis Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai alasan hakim pengadilan agama dalam memutus perkara pengingkaran bapak serta pendapat hakim pengadilan agama mengenai perbedaan perkara pengingkaran bapak dengan perkara asal usul anak. Dan juga alasan penasihat hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara pengingkaran bapak. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan majelis hakim pengadilan agama kabupaten Kediri dan juga penasihat hukum penggugat.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang diteliti. Teknik ini membantu peneliti memahami lebih dalam mengenai perilaku, karakteristik, dan interaksi yang terjadi. Peneliti melakukan observasi dengan mencatat secara langsung kejadian di lapangan atau selama wawancara, khususnya yang berkaitan dengan perkara pengingkaran bapak serta permohonan asal usul anak. Data hasil observasi kemudian dikumpulkan dan diseleksi untuk memperkuat validitas

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari hasil wawancara berupa catatan, merekam data pada saat wawancara, foto dengan narasumber dan kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 9 (Sinar Grafika, 2017). Hal 60

F. Metode Analisis data

Analisis informasi dalam studi hukum empiris adalah langkah untuk memahami data yang dihimpun dari lapangan baik dari wawancara, pengamatan, maupun dokumen agar bisa melihat bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Proses analisis ini umumnya terdiri dari beberapa langkah: reduksi data, yaitu memilih informasi yang penting; penyajian data, yang berarti menyusun hasil temuan dalam bentuk cerita; serta penarikan kesimpulan, yakni mengartikan pola, hubungan, dan fenomena hukum yang muncul.⁵⁹

1. Reduksi data

Reduksi data adalah langkah untuk membuat data lebih sederhana, lebih terfokus, dan mengubah data asli dari catatan lapangan. Proses ini dikerjakan dari awal sampai laporan akhir siap. Dalam kajian ini, peneliti menggabungkan data yang berkaitan dengan kasus pengingkaran bapak dan penetapan asal-usul anak, menghapus informasi yang tidak berguna, lalu mengkategorikan dan memberi kode untuk memudahkan pencarian dan analisis selanjutnya. Setelah itu, peneliti mengaitkan berbagai kategori untuk membangun hipotesis.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif hukum empiris adalah proses menata, mengorganisasikan, dan menampilkan data lapangan secara sistematis agar temuan dapat dipahami dan dianalisis dengan jelas. Karena penelitian kualitatif berfokus pada makna, proses, serta fenomena sosial-hukum, penyajian data dilakukan dalam bentuk yang mampu menggambarkan konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan. Peneliti menyajikan cerita atau uraian mendalam tentang peristiwa, perilaku aparat penegak hukum, respons masyarakat, proses implementasi regulasi, atau praktik hukum lainnya. Narasi ini dibuat berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen lapangan.

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dianalisis, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang menggambarkan hasil nyata dari penelitian di lapangan, tanpa manipulasi data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum empiris, peneliti memastikan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi membantu peneliti memastikan bahwa temuan benar-benar mencerminkan kondisi hukum yang berlaku di masyarakat (law in action). Dalam penelitian hukum empiris, triangulasi sangat penting karena objek kajiannya adalah perilaku hukum dan praktik pelaksanaan hukum di masyarakat. Menurut Moleong, triangulasi adalah cara memeriksa validitas data dengan membandingkannya menggunakan sumber lain. Triangulasi ini terbagi menjadi tiga jenis: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁶⁰

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penulis Menggunakan empat tahap penelitian agar dapat mudah dipahami dan juga dapat menulis skripsi dengan baik. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan:
 - a. Menyusun proposal penelitian
 - b. Menentukan fokus penelitian
 - c. Konsultasi fokus penelitian dengan dosen pembimbing
 - d. Mengurus perizinan penelitian
 - e. Menghubungi tempat penelitian
2. Tahap Pekerjaan lapangan meliputi Kegiatan:
 - a. Penulis bekerjasama, berbaur dan wawancara dengan Masyarakat
 - b. Mengamati dan memahami secara mendalam keadaan Lapangan
 - c. Pengumpulan data dan menggali informasi yang terkait dengan fokus penelitian
 - d. Pencatatan dan pengumpulan data

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, cet 1 (Alfabeta Press, 2019).

3. Tahapan Analisis Data Meliputi Kegiatan :
 - a. Analisis Data
 - b. Penafsiran Data
 - c. Pengecekan keabsahan data
 - d. Memberi Makna
4. Tahapan Penulisan Laporan Meliputi Kegiatan:
 - a. Penyusunan hasil penulisan
 - b. Konsultasi hasil penulisan kepada dosen pembimbing
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan perlengkapan persyaratan ujian skripsi
 - e. Munaqosah Skripsi